



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR: 06 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
DI PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin hak tumbuh kembang anak usia dini diperlukan perlindungan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) minggu, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
5. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya Pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang Tua adalah Ayah dan /atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah/atau ibu angkat.
8. Pengasuh Pengganti adalah orang atau Lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:
 - a. Terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi Kesehatan dan gizi, rangsangan Pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada
 - c. Terselenggaranya pelayanan Anak Usia Dini secara terintegritasi dan selaras antar Lembaga layanan terkait, sesuai kondisi daerah; dan
 - d. Mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegritasi;
- b. Pelayanan yang berkesinambungan;

- c. Pelayanan yang non diskriminasi;
- d. Pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. Partisipasi masyarakat;
- f. Berbasis budaya daerah yang konstruktif; dan
- g. Tata kelola pemerintah yang baik.

Pasal 5

Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan melalui:

- a. Peningkatan akses, pemerataan, berkesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, serta menjalin kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait, baik daerah maupun nasional;
- d. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB III

STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 6

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. optimalisasi pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota;
- c. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan Kerjasama antar perangkat daerah, lembaga Penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- d. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- e. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- f. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- g. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 7

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. Media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat; dan dunia usaha.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi bertanggungjawab untuk:
 - a. melakukan bimbingan teknis;
 - b. melakukan supervisi penyelenggaraan pengembangan anak usia dini;
 - c. melakukan advokasi; dan
 - d. melakukan pelatihan.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK- INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas
Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Provinsi Bengkulu;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada perangkat daerah terkait;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

Bagian Kedua
Kerjasama
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Gugus Tugas dapat melakukan kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, anggota masyarakat, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 11

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif di Daerah
Pasal 12

Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan Gugus Tugas Provinsi dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 14

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini bersumber dari;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Maret 2022


GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ttd.
H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
KEPALA BAGIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI,


* SAIPUL ASKIN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19710915 199803 1 005